REKLAME - PAJAK – PEMUNGUTAN – TATA CARA
2025
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 21, BD 2025/NO. 1465
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO.21 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - bahwa pembentukan peraturan ini didasarkan pada kebutuhan hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 102 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame guna memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan pemungutan pajak reklame secara tertib, efisien, dan akuntabel di wilayahnya.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2023; Perda No. 7 Tahun 2024;

- Peraturan Bupati ini menetapkan ketentuan umum mengenai batasan pengertian, jenis-jenis objek pajak reklame (seperti billboard, videotron, megatron, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, film/slide, dan peragaan), pengecualian objek pajak, serta wewenang pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dokumen ini mengatur tata cara administrasi perpajakan daerah mulai dari pendaftaran wajib pajak paling lambat 14 hari sejak dimulainya kegiatan usaha, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), mekanisme pendataan objek reklame, hingga proses penetapan pajak terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) beserta sanksi administratif berupa bunga dan denda. Selain itu, diatur pula bahwa penyetoran wajib dilakukan melalui sistem berbasis elektronik atau tunai dengan jangka waktu maksimal 1 bulan sejak pengiriman SKPD, yang apabila tidak dipenuhi akan berlanjut ke tindakan penagihan aktif melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, hingga pelaksanaan lelang barang milik wajib pajak.

- Selanjutnya, peraturan ini merinci pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh petugas atau tim resmi untuk menguji kepatuhan wajib pajak, serta memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola pajak maupun permohonan banding ke badan peradilan pajak. Diatur pula mengenai prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPDLB) dengan imbalan bunga jika terjadi keterlambatan pencairan, hingga kriteria dan tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa atau tidak dapat ditagih lagi. Pada bagian teknis perhitungan, pajak reklame ditetapkan berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang memperhitungkan nilai kontrak atau komponen Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditambah persentase Nilai Strategis Lokasi (NSL) sesuai klasifikasi Zona I hingga Zona IV di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah, sekaligus mencabut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 beserta perubahannya.

CATATAN
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2025.
- Lampiran 5 Halaman.